



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Menimbang

:

- a. bahwa persampahan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2018, sesuai perkembangannya pada saat ini masih terdapat beberapa besaran retribusi yang perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk perubahan besaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Banyuwangi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Perubahan besaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perubahan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi layanan persampahan/kebersihan kepada pengguna jasa.
- (2) Kewenangan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	JENIS	Besaran Retribusi	Satuan
1.	Rumah Kediaman		
	a. Tipe A (>250m ²)	Rp 27.000	tiap KK/bulan
	b. Tipe B (>120 m ²)	Rp 13.000	tiap KK/bulan
	c. Tipe C (<120 m ²)	Rp 7.000	tiap KK/bulan
2.	Hotel		
	a. Besar (Bintang 2)	Rp 1.239.000 – 1.879.000	tiap hotel/bulan
	b. Sedang (Bintang 1)	Rp 560.000 – 1.200.000	tiap hotel/bulan
	c. Kecil (Melati)	Rp 373.000 – 1.013.000	tiap hotel/bulan
4.	Rumah Makan/Toko di luar lingkungan pasar		
	a. Besar (> 50m ²)	Rp 829.000 – 1.469.000	tiap RM/bulan
	b. Sedang (>36 m ²)	Rp 535.000 – 1.175.000	tiap RM/bulan
	c. Kecil (<36 m ²)	Rp 358.000 – 998.000	tiap RM/Bulan
5.	Pompa Bensin	Rp 392.000 – 932.000	/bulan
6.	Bengkel Kendaraan Bermotor		
	a. Besar (>70 m ²)	Rp 370.000 – 1.010.000	/bulan
	b. Sedang (>50 m ²)	Rp 292.000 – 932.000	/bulan
	c. Kecil (>36 m ³)	Rp 262.000 – 902.000	/bulan
7.	Kantor	Rp 294.000 – 945.000	/bulan
8.	Terminal / THR		
	a. Warung	Rp 500	tiap warung/hari
	b. Kios-kios	Rp 500	tiap warung/hari
9.	Fasilitas Pendidikan		
	a. Perguruan Tinggi	Rp 393.000 – 1.081.000	/bulan
	b. SD/SLTP/SLTA	Rp 348.000 – 1.036.000	/ bulan
	c. TK	Rp 348.000 – 1.036.000	/ bulan

10.	Fasilitas Kesehatan Swasta		
	a. Rumah sakit	Rp 343.000 – 983.000	/bulan
	b. Balai pengobatan	Rp 343.000 – 983.000	/bulan
	c. Apotik	Rp 304.000 – 944.000	/bulan
11.	Toko, Kios, Bedak di lingkungan pasar		
	a. Toko besar (>50m ²)	Rp 1.000	tiap toko / hari
	b. Toko kecil (>36 m ²)	Rp 500	tiap toko / hari
	c. Warung, kios, bedak (<36 m ²)	Rp 200	tiap warung, kios, bedak / hari
12.	Home Industri		
	a. Besar (>400 m ³)	Rp 500.000 – 1.140.000	/bulan
	b. Sedang (>250 m ³)	Rp 370.000 – 1.010.000	/bulan
	c. Kecil (<250 m ²)	Rp 262.000 – 902.000	/bulan

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS